



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 14/PK.01-BA/1609/2026 Tanggal 01 Juli tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN

- KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA
SSELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	MUARA DUA	14	19676	18871	38547
2	PULAU BERINGIN	13	12512	11745	24257
3	BANDING AGUNG	22	10656	10056	20712
4	MUARA DUA KISAM	18	8516	7714	16230
5	SIMPANG	7	7481	6995	14476
6	BUAY SANDANG AJI	16	9011	8264	17275
7	BUAY RUNJUNG	14	5353	4898	10251
8	MEKAKAU ILIR	15	9717	9061	18778
9	BUAY PEMACA	22	19107	17154	36261
10	KISAM TINGGI	19	8300	7497	15797
11	KISAM ILIR	9	3493	3204	6697
12	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	22	10649	9803	20452
13	WARKUK RANAU SELATAN	16	10077	9428	19505
14	RUNJUNG AGUNG	9	5755	5248	11003
15	SUNGAI ARE	9	4822	4318	9140
16	SINDANG DANAU	7	4657	4392	9049
17	BUANA PEMACA	8	6746	6171	12917
18	TIGA DIHAJI	8	4493	4056	8549
19	BUAY RAWAN	11	7713	7257	14970
TOTAL		259	168734	156132	324866

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,


DONI YANSEN